



PUTUSAN
Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Juparnak Bin Bambang**;
2. Tempat lahir : Bayung Lencir;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palembang-Jambi, RT.09 RW.01
Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung
Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUPARNAK Bin BAMBANG** bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 363 AYAT(1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUPARNAK Bin BAMBANG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Realme C21 Y warna biru Nomor IMEI 1 : 86870058366335 dan IMEI 2 : 86870058366327;
 - 1 (satu) unit Samsung A72 Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332 warna ungu Nomor SIMCARD : 082374043231;
 - 1 (satu) buah kotak Samsung A72 warna ungu Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu : 6013 0140 4160 4060;
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y 12S warna biru Nomor IMEI 1 : 865451050213171 dan IMEI 2 : 865451050213163;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara Lain An. Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUPARNAK Alias NANA Bin BAMBANG** bersama – sama dengan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di RT.5 Dusun 1 Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sedang di perjalanan membonceng Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menggunakan sepeda motor Honda Vario (DPB), menuju Kelurahan Bayung Lencir setelah berkunjung ke Desa Mendis Jaya, di perjalanan tersebut Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) melihat rumah milik Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin yang berlamatakan di RT.5 Dusun 1 Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan keadaan pintu terbuka, kemudian Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraanya dan menunggu di atas motor sambil berjaga, sementara itu Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk ke dalam rumah milik Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin tersebut dan melihat Saksi Tarmizi Bin Duncik, Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin, Saksi Muhamad Soleh Bin Amin Udin, Saksi Herry Octavianus Bin Iskandar, serta Saksi Fitri Susanti Binti Nazarudin sedang tertidur. Kemudian Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) mengambil 4 unit handphone yang sedang diisi dayanya yang terletak di samping Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin yang sedang tidur, yaitu handphone berupa :

- 1 Unit HP Vivo Y12 S No. Imei 1 : 865451050213171 Imei 2 : 865451050213163 warna biru milik Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin;
- 1 Unit HP Realme C21 Y No. Imei 1 : 86870058366335 Imei 2 : 86870058366327 warna biru milik Saksi Herry Octavianus Bin Iskandar;
- 1 Unit HP Samsung A72 No. Imei 1 : 359021825556338 Imei 2 : 359763695556332 warna ungu milik Saksi Fitri Susanti Binti Nazarudin;
- 1 Unit HP Vivo Y 91 No. Imei Tidak diketahui warna biru milik Saksi Tarmizi Bin Duncik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diselipkan di sarung handphone merk Vivo Y 91 warna biru Milik Saksi Tarmizi Bin Duncik. Setelah mengambil barang tersebut, Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) keluar dari rumah milik Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin, dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Bayung Lencir.

- Pada saat Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) telah sampai di Bayung Lencir, Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) memberikan 3 buah handphone yang telah diambil di rumah milik Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin, kepada Terdakwa, yaitu handphone berupa :

- 1 Unit HP Vivo Y12 S No. Imei 1 : 865451050213171 Imei 2 : 865451050213163 warna biru milik Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin;
- 1 Unit HP Realme C21 Y No. Imei 1 : 86870058366335 Imei 2 : 86870058366327 warna biru milik Saksi Herry Octavianus Bin Iskandar;
- 1 Unit HP Vivo Y 91 No. Imei Tidak diketahui warna biru Milik Saksi Tarmizi Bin Duncik;

serta Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) membagikan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diselipkan di sarung handphone merk Vivo Y 91 warna biru Milik Saksi Tarmizi Bin Duncik kepada Terdakwa, dengan nilai bagian sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) tidak ada izin dari para pemilik untuk mengambil :

- 1 Unit HP Vivo Y12 S No. Imei 1 : 865451050213171 Imei 2 : 865451050213163 warna biru milik Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin;
- 1 Unit HP Realme C21 Y No. Imei 1 : 86870058366335 Imei 2 : 86870058366327 warna biru milik Saksi Herry Octavianus Bin Iskandar;
- 1 Unit HP Samsung A72 No. Imei 1 : 359021825556338 Imei 2 : 359763695556332 warna ungu Milik Saksi Fitri Susanti Binti Nazarudin;
- 1 Unit HP Vivo Y 91 No. Imei Tidak diketahui warna biru Milik Saksi Tarmizi Bin Duncik; dan
- Uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diselipkan di sarung handphone merk Vivo Y 91 warna biru Milik Saksi Tarmizi Bin Duncik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Siti Suhayati Binti Samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di dalam rumah Saksi tepatnya di RT 05 Dusun I Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak, sedangkan Korbannya Saksi sendiri, Herry Octavianus Bin Iskandar, Fitri Susanti Binti Nazarudin dan Tarmizi Bin Duncik
 - Bahwa barang yang diambil berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y12 S No. Imei 1 : 865451050213171 Imei 2 : 865451050213163 warna biru milik Saksi, 1 (satu) unit HP Realme C21 Y No. Imei 1 : 86870058366335 Imei 2 : 86870058366327 warna biru milik Herry Octavianus Bin Iskandar, 1 (satu) unit HP Samsung A72 No. Imei 1 : 359021825556338 Imei 2 : 359763695556332 warna ungu milik Fitri Susanti Binti Nazarudin dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 No. Imei Tidak diketahui warna biru milik Tarmizi Bin Duncik serta mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Tarmizi Bin Duncik;
 - Bahwa para pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah Saksi kemudian mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut sedang diisi dayanya yang terletak di samping Saksi yang sedang tidur, sedangkan uang diambil diselipkan sarung handphone merk Vivo Y 91 warna biru;
 - Bahwa Saksi tahu para pelaku masuk kedalam rumah Saksi karena melihat pintu rumah terbuka;
 - Bahwa Saksi baru tahu bahwa telah terjadi pencurian saat bangun tidur sekitar pukul 03.00 WIB dan melihat keempat HP dan uang tersebut telah hilang;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa bersama Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak adalah pelakunya dari pihak kepolisian yang menangkap mereka;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari saya atau para pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas perbuatan para pelaku, para Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Fitri Susanti binti Nazarudin**, Penuntut Umum membacakan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di RT 5 Dusun 1 Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Saksi bersama Juparnak Alias Nana Bin Bambang sedangkan Korbannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar pukul 03.00 WIB Saksi yang sedang dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju Bayung Lencir setelah berkunjung dari Desa Mendis Jaya, di perjalanan Saksi melihat rumah Korban dengan keadaan pintu terbuka, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraanya dan menunggu di atas motor sambil berjaga, sementara itu Saksi masuk ke dalam rumah Korban dan melihat 4 (empat) orang sedang tertidur, kemudian Saksi mengambil 4 (empat) unit handphone yang sedang diisi dayanya yang terletak di samping Korban yang sedang tidur;
- Bahwa barang yang diambil berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y12 S No. Imei 1 : 865451050213171 Imei 2 : 865451050213163 warna biru milik Saksi, 1 (satu) unit HP Realme C21 Y No. Imei 1 : 86870058366335 Imei 2 : 86870058366327 warna biru milik Herry Octavianus Bin Iskandar, 1 (satu) unit HP Samsung A72 No. Imei 1 : 359021825556338 Imei 2 : 359763695556332 warna ungu milik Fitri Susanti Binti Nazarudin dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 No. Imei tidak diketahui warna biru milik Tarmizi Bin Dungcik serta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diselipkan di sarung handphone merk Vivo Y 91 warna biru;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi keluar dari rumah Korban dan pergi dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Bayung Lencir;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi telah sampai di Bayung Lencir, Saksi memberikan 3 (tiga) unit handphone kepada Terdakwa, yaitu HP Vivo Y12 S, HP Realme C21 Y, HP Vivo Y 91 serta membagi uang yang berhasil diambil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi tidak ada izin dari para pemilik untuk mengambil keempat handphone dan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamatkan di RT 5 Dusun 1 Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya Terdakwa bersama Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), sedangkan Korbannya Siti Suhayati Binti Samsudin, Herry Octavianus Bin Iskandar, Fitri Susanti Binti Nazarudin dan Tarmizi Bin Duncik;
- Bahwa barang yang diambil berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y12 S No. Imei 1 : 865451050213171 Imei 2 : 865451050213163 warna biru milik Siti Suhayati Binti Samsudin, 1 (satu) unit HP Realme C21 Y No. Imei 1 : 86870058366335 Imei 2 : 86870058366327 warna biru milik Herry Octavianus Bin Iskandar, 1 (satu) unit HP Samsung A72 No. Imei 1 : 359021825556338 Imei 2 : 359763695556332 warna ungu milik Fitri Susanti Binti Nazarudin dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 No. Imei Tidak diketahui warna biru milik Tarmizi Bin Duncik serta mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Tarmizi Bin Duncik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) mengambil barang-barang tersebut dengan cara

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar, sedangkan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk kedalam rumah Korban kemudian mengambil 4 (empat) unit handphone tersebut yang sedang diisi dayanya yang terletak di samping Korban yang sedang tidur, sedangkan uang diambil diselipkan sarung handphone merk Vivo Y 91 warna biru;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 WIB ketika Terdakwa sedang membonceng Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju Bayung Lencir setelah berkunjung dari Desa Mendis Jaya, di perjalanan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) melihat rumah Korban dengan keadaan pintu terbuka, kemudian Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraanya dan menunggu di atas motor sambil berjaga, sementara itu Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk ke dalam rumah Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y12 S No. Imei 1 : 865451050213171 Imei 2 : 865451050213163 warna biru milik Saksi, 1 (satu) unit HP Realme C21 Y No. Imei 1 : 86870058366335 Imei 2 : 86870058366327 warna biru milik Herry Octavianus Bin Iskandar, 1 (satu) unit HP Samsung A72 No. Imei 1 : 359021825556338 Imei 2 : 359763695556332 warna ungu milik Fitri Susanti Binti Nazarudin dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 91 No. Imei Tidak diketahui warna biru milik Tarmizi Bin Dungcik serta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diselipkan di sarung handphone merk Vivo Y 91 warna biru;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) keluar dari rumah Korban dan pergi dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Bayung Lencir dan pada saat Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) telah sampai di Bayung Lencir Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) membagi barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) unit handphone kepada Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), yaitu HP Vivo Y12 S, HP Realme C21 Y, HP Vivo Y 91 serta membagi uang yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diambil sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
sedangkan sisanya untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Tirta tidak ada izin dari Para Pemiliknya untuk mengambil keempat handphone dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP Realme C21 Y warna biru Nomor IMEI 1 : 86870058366335 dan IMEI 2 : 86870058366327;
- 1 (satu) unit Samsung A72 Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332 warna ungu Nomor SIMCARD : 082374043231;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu : 6013 0140 4160 4060;
- 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y 12S warna biru Nomor IMEI 1 : 865451050213171 dan IMEI 2 : 865451050213163;
- 1 (satu) buah kotak Samsung A72 warna ungu Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di dalam rumah Saksi Siti Suhayati binti Samsudin tepatnya di RT 05 Dusun I Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) telah mengambil barang berupa 4 (empat) unit handphone merk Vivo Y12S, Realme C21 Y, Samsung A72, Vivo Y 91, ATM dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa handphone merk Vivo Y12S dan ATM milik Siti Suhayati Binti Samsudin, handphone merk Realme C21 Y milik Sdr. Herry Octavianus Bin Iskandar, handphone merk Samsung A72 milik Saksi Fitri Susanti Binti Tazarudin, handphone merk Vivo Y 91 dan uang milik Tarmizi Bin Dungcik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) mengambil barang-barang tersebut dengan cara ketika Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam (DPB) menuju Bayung Lencir setelah berkunjung dari Desa Mendis Jaya, di perjalanan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) melihat rumah Korban dengan keadaan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbuka, kemudian Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraanya dan menunggu di atas motor sambil berjaga, sementara itu Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk ke dalam rumah Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa menunggu di depan pintu roling door sambil mengawasi sekitar, sedangkan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk kedalam rumah Korban untuk mengambil barang-barang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) tidak ada izin dari para pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), Para Pemilik barang mengalami kerugian senilai Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barang Siapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
5. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Juparnak Bin Bambang**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Juparnak Bin Bambang** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Juparnak Bin Bambang** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan



pemilikinya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.30 WIB di dalam rumah Saksi Siti Suhayati Binti Samsudin tepatnya di RT 05 Dusun I Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) telah mengambil barang berupa 4 (empat) unit handphone merk Vivo Y12S dan ATM milik saksi Siti Suhayati binti Samsudin, handphone merk Realme C21 Y milik sdr. Herry Octavianus bin Iskandar, handphone merk Samsung A72 milik saksi Fitri Susanti Binti Tazarudin, handphone merk Vivo Y 91 dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Tarmizi bin Dungcik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) mengambil barang-barang tersebut dengan cara ketika Terdakwa dan Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam (DPB) yang dikendarai oleh Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) melihat rumah Korban dengan keadaan pintu terbuka, kemudian Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraanya dan menunggu di atas motor sambil berjaga, sementara itu Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk ke dalam rumah Korban untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) melihat ada handphone yang masih dicharger didalam ruangan tamu sedangkan orang-orang yang berada didalam ruangan tamu sedang tidur, lalu Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk dan mengambil 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo Y-12S warna biru yang disilikonnya ada 1 (satu) buah ATM bank BRI an. Siti Suhayati binti Samsudin, 1 (satu) unit handphone Realme C21 Y warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A-72 warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Y-91 warna biru yang disilikonnya ada uang



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) bawa keluar rumah dan langsung Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) memberikan kepada Terdakwa untuk memegangnya kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) bertemu dengan Terdakwa di depan SPBU Bayung Lencir yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) "Kawani aku ke Mendis Jaya nak lihat cewek", dijawab oleh Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), "Payo man nak lihat cewek", selanjutnya Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (DPB) menuju kearah Mendis, lalu setibanya di Desa Mendis Jaya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), lalu pada saat itu Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) bersama dengan Terdakwa melewati depan rumah Korban dan melihat pintu roling door rumahnya masih terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) mengambil barang-



barang tersebut untuk dimiliki, dimana bagian Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 S, 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) unit handphone merk Vivo Y12S dan ATM milik saksi Siti Suhayati binti Samsudin, handphone merk Realme C21 Y milik sdr. Herry Octavianus bin Iskandar, handphone merk Samsung A72 milik saksi Fitri Susanti Binti Tazarudin, handphone merk Vivo Y 91 dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Tarmizi bin Duncik tersebut, dilakukan tanpa seizin dan pengetahuan Para Pemiliknya selaku Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dijelaskan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar pukul 03.30 WIB atau jam tiga dini hari di dalam rumah Saksi Korban Siti Suhayati binti Samsudin yang beralamat di RT 05 Dusun I Desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam sebuah rumah”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) bertemu dengan Terdakwa di depan SPBU Bayung Lencir yang mana pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) "Kawani aku ke Mendis Jaya nak lihat cewek", dijawab oleh Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), "Payo man nak lihat cewek", selanjutnya Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) bersama Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (DPB) menuju kearah Mendis, lalu setibanya di Desa Mendis Jaya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*), lalu pada saat itu Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) bersama dengan Terdakwa melewati depan rumah Korban dan melihat pintu rolling door rumahnya masih terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa peran Terdakwa menunggu di depan pintu rolling door sambil mengawasi sekitar, sedangkan Saksi Tirta Agung Putra Perkasa Bin Sarmanak (perkara telah *inkracht*) masuk kedalam rumah Korban untuk mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur "***Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu***" menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dihubungkan pula dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP Realme C21 Y warna biru Nomor IMEI 1 : 86870058366335 dan IMEI 2 : 86870058366327;
- 1 (satu) unit Samsung A72 Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332 warna ungu Nomor SIMCARD : 082374043231;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu : 6013 0140 4160 4060;
- 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y 12S warna biru Nomor IMEI 1 : 865451050213171 dan IMEI 2 : 865451050213163;
- 1 (satu) buah kotak Samsung A72 warna ungu Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Tirta Agung Perkasa Bin Sarmanak, maka dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Tirta Agung Perkasa Bin Sarmanak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juparnak Bin Bambang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Realme C21 Y warna biru Nomor IMEI 1 : 86870058366335 dan IMEI 2 : 86870058366327;
 - 1 (satu) unit Samsung A72 Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332 warna ungu Nomor SIMCARD : 082374043231;
 - 1 (satu) buah kotak Samsung A72 warna ungu Nomor IMEI 1 : 359021825556338 dan IMEI 2 : 359763695556332;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu : 6013 0140 4160 4060;
 - 1 (satu) buah kotak HP Vivo Y 12S warna biru Nomor IMEI 1 : 865451050213171 dan IMEI 2 : 865451050213163;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Tirta Agung Perkasa Bin Sarmanak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 490/Pid.B/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Muhammad Reza Revaldy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H..